



**PENETAPAN**

**Nomor 202/Pdt.P/2019/PA.Sj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 03 April 1969 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 202/Pdt.P/2019/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Sahrul bin Udding, umur 16 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tapilasa, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan seorang perempuan bernama Rezky Anugrah Febriyanti binti Sudiyanto Darwis, umur 25 tahun 7 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Teratai, Lingkungan Tokinjong, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, kabupaten Sinjai;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2019/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.13739 tertanggal 6 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa berdasarkan surat penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor B-911/kua.21.19.08/PW.01/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang belum cukup umur;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 3 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon, berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon (Sahrul bin Udding) untuk menikah dengan perempuan (Rezky Anugrah Febryanti binti Sudiyanto Darwis);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2019/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Formulir pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan Nomor B.911/KUA.21.19.02/Pw.01/10/2019, tanggal 14 Oktober 2019, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ismail berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.13739, Tanggal 6 Oktober 2009., yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu dua kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan dispensasi karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Sahrul dengan seorang perempuan yang bernama Rezky Anugrah Febriyanti;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa keluarga calon istri anak kandung Pemohon sudah melamar Rezky Anugrah Febriyanti dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga calon istri anak Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2019/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon berstatus jejaka dan telah aqil balig serta sudah siap menjadi suami (kepala keluarga), begitu pula calon istri anak kandung Pemohon berstatus perawan dan siap menjadi istri;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut.
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan belum cukup umur;

**2. SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan dispensasi karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Sahrul dengan seorang perempuan yang bernama Rezky Anugrah Febriyanti;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa keluarga calon istri anak kandung Pemohon sudah melamar Rezky Anugrah Febriyanti dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga calon istri anak Pemohon;
- Bahwa anak kandung Pemohon berstatus jejaka dan telah aqil balig serta sudah siap menjadi suami (kepala keluarga), begitu pula calon istri anak kandung Pemohon berstatus perawan dan siap menjadi istri;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut.
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan belum cukup umur;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2019/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Sahrul umur 16 tahun 8 bulan dengan seorang perempuan bernama Rezky Anugrah Febriyanti umur 15 tahun 7 bulan, karena keduanya sudah berhubungan selama 3 bulan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sinjai Selatan menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Sahrul adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 16 tahun 8 bulan dan berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Sinjai*

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2019/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Selatan namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;*

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan Islam, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;*

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI 1 dan Baharuddin bin Udding yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2019/PA.Sj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum sebagai berikut:*

- Bahwa anak Pemohon bernama Sahrul saat ini berumur 16 tahun 8 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Rezky Anugrah Febriyanti berumur 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan status calon istrinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sinjai Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun 8 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya

*Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2019/PA.Sj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun 8 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Sahrul umur 16 tahun 8 bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama Rezky Anugrah Febriyanti umur 15 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;*

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Sahrul bin Udding** untuk menikah dengan perempuan yang bernama **Rezky Anugrah Febriyanti binti Sudiyanto**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281000,00 ( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 Hijriah oleh kami **Muhammad Arif, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S.H.I., M.H.** dan **Taufiqurrahman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2019/PA.Sj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mansurdin, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Syahrudin, S.H.I., M.H.**

**Muhammad Arif, S.H.I.**

ttd

**Taufiqurrahman, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mansurdin, B.A.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

**Staramin, S.Ag.,M.H**

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2019/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)